



PUTUSAN

Nomor 88 PK/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hi. AMBO ASSE bin NURE, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan

Hj. MASRI binti BACO, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Ag/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan istri dari Tergugat dan demikian pula sebaliknya bahwa Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri terhitung mulai dari tanggal 22 Februari 1991 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 182/III/VI/1990 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, sekarang keduanya telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Ternate Nomor 230/AC/2012/PA.Tte, tertanggal 12 Desember 2012;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam kehidupan rumah tangga yang masih rukun terhitung mulai dari setelah menikah tanggal 22 Februari

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan. Nomor 88 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 sampai dengan tahun 2012 kurang lebih 11 tahun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing:

- a. Asriani (anak perempuan), umur 17 tahun, anak tersebut berada pada Penggugat;
- b. Ardian Syah (anak laki-laki), umur 15 tahun, anak tersebut saat ini berada sama Tergugat;

4. Bahwa setelah menikah 2 (dua) minggu di Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, Penggugat dan Tergugat sepakat ke Ternate pada tahun 1991 untuk berdagang, dan pada saat itu Penggugat telah mempunyai harta bawaan berupa emas sebanyak 100 gram, dan kemudian di Ternate selama 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat sepakat ke Makassar menjual emas 100 gram tersebut untuk menambah modal usaha dagang dan pada saat itu juga langsung beli barang di Makassar;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga yang masih rukun kurang lebih 22 tahun sebelum bercerai dengan Tergugat pada bulan Desember 2012, telah mempunyai harta usaha bersama gono-gini berupa:

- a. Bahwa satu buah bangunan toko ruko berlantai 2 (dua), SHM atas nama Hj. Ambo Asse Nure, dulu pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat beli sama Hendriko harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian tanah kintal kosong di bagian depan dari Hendriko Penggugat dan Tergugat beli sama seorang ibu perempuan yang berasal dari Bacan pada tahun 2003, nama orang tersebut Penggugat sudah lupa dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana pada saat itu transaksi jual kepada kedua orang penjual tersebut oleh Tergugat selaku suami tidak mau terbuka kepada Penggugat selaku istri, dan kedua tanah kintal yang dibeli tersebut masing-masing panjang dan lebarnya berapa sesuai surat jual-beli Penggugat tidak tahu sama sekali, karena semua surat disimpan oleh Tergugat, dan kedua kintal tersebut saat ini digabungkan menjadi satu dan telah dilakukan balik nama dari penjual kepada pembeli suami Penggugat Hj. Ambo Asse Nure, panjang dan lebar dari kedua kintal tersebut digabungkan menjadi satu sehingga dapat ditaksir panjang kurang lebih 30 m² x 20 m² terletak di RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan bangunan Hj. Mus;
- Timur berbatasan dengan Jalan Terminal Bastiong;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan. Nomor 88 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Bank Danamon (lorong);
 - Barat berbatasan dengan toko Bulan Indah dan bangunan Hj. Nurdin;
- Bahwa kintal yang Penggugat dan Tergugat beli sama Hendriko bagian belakang sudah mempunyai bangunan, sedangkan kintal yang dibeli di bagian depan masih tanah kosong, namun pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman di Bank Danamon Cabang Ternate sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam limit waktu 4 tahun untuk membangun bangunan di depan yang baru dan bangunan tua di belakang direhab dan digabungkan menjadi satu bangunan toko ruko 2 (dua) lantai yang saat ditempati dan dikuasai oleh Tergugatnya;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat terjadi perceraian tanggal 12 Desember 2012, di dalam toko ruko tersebut terisi padat dengan berbagai macam merek jenis barang dagangan bervariasi berupa pakaian lelaki dan perempuan ukuran besar, kecil dan sedang termasuk selengkapnya pakaian shalat lelaki dan perempuan ukuran bervariasi besar, kecil dan sedang, pakaian seragam sekolah SD, SMP, SMA dan sederajat termasuk sepatu dan kaos kaki dan semua jenis pakaian lelaki dan perempuan yang bervariasi, berbagai merek, ukuran besar, kecil dan sedang, koper, tas, pakaian bayi dan kain sarung, karpet, handuk, pakaian dalam, celana panjang barter, jaket dan masih banyak lagi jenis barang dagangan dalam toko tersebut yang Penggugat tidak sempat mencatat dan nanti dilengkapi pada saat pemeriksaan tempatnya. Untuk itu dapat ditaksir harga jual barang dagangan dalam toko tersebut sebesar Rp1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah harta usaha bersama yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat sendiri secara sepihak;
- c. Bahwa perabot rumah tangga yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan yang masih rukun yang bukan barang dagangan berada dalam toko yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, yaitu:
- 2 (dua) buah unit TV masing-masing 20 inch merek Panasonic;
 - 1 (satu) buah lemari pakaian ukuran 2 (dua) pintu;
 - 3 (tiga) buah kulkas merek LG, dan untuk 1 (satu) kulkas keluarga dan sejumlah alat-alat dapur;
- d. Bahwa setiap terjadi transaksi jual-beli tanah kintal dan bangunan tersebut di atas Tergugat selaku suami tidak mau terbuka dan tidak mau melibatkan Penggugat selaku istri dan semua surat-surat tidak mau diperlihatkan dan disimpan oleh Tergugat sampai saat ini, hal ini

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan. Nomor 88 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Tergugat selaku suami pada waktu itu telah mempunyai niat yang buruk;

5. Bahwa 1 (satu) buah bangunan toko juga yang tidak mempunyai nama, dulu sekitar tahun 2001 Penggugat dan Tergugat beli sama Soeuito Koromoi alias Ko-Sui dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terletak di RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan panjang kurang lebih 11 m² x lebar 8 m², dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah kintal dan bangunan milik perikanan Bastiong;
- Timur dengan rumah makan ikan bakar milik Hj. Asis;
- Selatan dengan jalan menuju pelabuhan Bastiong;
- Barat dengan bangunan milik Hj. Bahar;

Bahwa kemudian semua surat-surat jual-beli tanah dan bangunan tersebut termasuk SHM telah dilakukan balik nama atas nama Tergugat Hj. Ambo Ase Nure dan semua surat-surat disimpan oleh Tergugat, dan di dalam toko tersebut hanya terisi barang-barang dagangan berupa kosmetik yang nilai harga jual total yang dapat ditaksir sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;

6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan telah dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 230/AC/2012/PA.Tte, tanggal 12 Desember 2012, maka objek sengketa yang sebagaimana telah terurai pada posita gugatan poin (4) a, b, c, d dan poin (5) tersebut di atas adalah menjadi harta usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat belum ada penetapan pembagian;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pada prinsipnya harta kekayaan yang diperoleh sejak masa perkawinan yang masih rukun adalah menjadi harta bersama, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas harta usaha bersama yang sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat poin (4) a, b, c, d dan poin (5) tersebut di atas dapat dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk hak Tergugat, dan bila harta bersama tidak bisa dibagi secara natura, maka terlebih dahulu atau dilelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi dua secara berimbang;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan. Nomor 88 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk menjaga agar gugatan harta usaha bersama ini tidak sia-sia/*illusoir* dan sekaligus untuk menjaga keutuhan dan keberadaan dari harta bersama tersebut, maka Penggugat mohon agar Pengadilan terlebih dahulu menetapkan dan untuk selanjutnya meletakkan sita maritaal terhadap seluruh objek harta kekayaan bersama yang saat ini dikuasai Tergugat maupun Penggugat sebagaimana terurai pada posita gugatan poin (4) a, b, c, d dan poin (5) tersebut di atas, karena selain barang tetap juga jenis barang yang bergerak yang jumlahnya sangat banyak yang tidak sempat disebutkan semua jenis barang secara satu persatu dalam dalil gugatan Penggugatnya. Oleh karena jumlah jenis barang yang ada sama pihak Tergugat sangat banyak dan jumlah harganya sangat besar;
9. Bahwa dalam gugatan ini menyangkut pembagian harta bersama sehingga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. Pasal 191 Rbg telah memenuhi syarat eksepsionil bagi Penggugat untuk memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terhadapnya diajukan bantahan banding atau pun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ternate agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang terurai pada posita gugatan Penggugat poin (4) a, b, c dan poin (5) adalah harta usaha bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang masing rukun;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat poin (4) a, b, c dan poin (5) tersebut di atasnya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harta usaha bersama yang ada sama Tergugat sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat poin (4) a, b dan c tersebut di atasnya;
5. Menyatakan sita marital yang diletakan di atas objek harta bersama yang dimaksud dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan bahwa harta bersama yang tidak dapat dibagi secara natura sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu harus dijual/dilelang melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi secara berimbang;

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak lawan menyatakan banding dan kasasi;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Ternate telah menjatuhkan putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PA.Tte. tanggal 2 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa harta sengketa, berupa:
 - 2.1. Tanah yang terletak di RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bastiong Talangame (depan terminal Bastiong), Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Selatan, yang di atasnya berdiri satu buah bangunan ruko (rumah toko) berlantai dua, SHM atas nama Hj. Ambo Asse Nure, dengan ukuran lebar tanah dan bangunan 18,60 meter, panjang tanah bagian tengah 24,85 meter, panjang bangunan bagian tengah 22,80 meter, panjang tanah bagian kanan 22,00 meter, panjang bangunan bagian kanan 19,90 meter, panjang tanah bagian kiri 12,30 meter, dan panjang bangunan bagian kiri 10,20 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan bangunan Hj. Mus (toko Nurbaya);
 - Timur berbatasan dengan Jalan Terminal Bastiong;
 - Selatan berbatasan dengan Bank Danamon (lorong);
 - Barat berbatasan dengan Toko Bulan Indah dan bangunan Hj. Nurdin;yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat;
 - 2.2. Barang dagangan dalam rumah toko pada poin 2.1. yang seluruhnya senilai Rp1.225.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari bermacam merek jenis barang dagangan bervariasi berupa pakaian lelaki dan perempuan ukuran besar kecil dan sedang termasuk selengkapannya pakaian shalat laki-laki dan perempuan ukuran bervariasi besar, kecil dan sedang, pakaian seragam sekolah SD, SMP, SMA dan sederajat, termasuk sepatu dan kaos kaki, dan semua jenis pakaian lelaki dan perempuan yang

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan. Nomor 88 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bervariasi, berbagi merek ukuran besar, kecil dan sedang, koper, tas, pakaian bayi dan kain sarung, karpet, handuk, pakaian dalam, celana panjang, jaket dan lain-lain barang dagangan;

2.3. Perabot rumah tangga dan alat dapur yang bukan barang dagangan, berada dalam ruko poin 2.1, yaitu 2 (dua) buah TV masing-masing 20 inch merek Panasonic, 2 (dua) buah kulkas merek LG, 1 (satu) buah kulkas keluarga merek Panasonic Diamond, 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu, 1 (satu) set kursi sofa rusak ringan, 1 (satu) buah Komputer Samsung 13 inch dan *printer* canon privin MP 258, kompor Hok 4 buah, yaitu 16 sumbu (1 buah), 20 sumbu (2 buah) dan 30 sumbu (1 buah), baki besar (9 buah), piring kaca 15 lusin, penutup Bosar 1 set atau 2 lusin, piring ceper 4 lusin, mangkok sedang 2 lusin, ceret kristal 2 buah, cangkir 3 lusin, gelas kaca 1 lusin, sendok kuning 5 lusin, garpu kuning 2 lusin dan lemari kayu berisi alat alat dapur 1 buah, semuanya dalam keadaan baik kecuali sofa;

2.4. Tanah yang terletak di RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bastiong Talangame (Jalan Pelabuhan Bastiong), Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang di atasnya berdiri sebuah toko, SHM atas nama Hj. Ambo Asse Nure, dengan ukuran panjang tanah dan bangunan 11,50 meter, lebar tanah 9,80 meter dan lebar bangunan 8,10 meter, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah kintal dan bangunan milik perikanan Bastiong;
- Timur berbatasan dengan rumah makan ikan bakar milik Hj. Aziz;
- Selatan berbatasan dengan jalan menuju pelabuhan Bastiong;
- Barat berbatasan dengan bangunan milik Hj. Bahar (toko Ar-Rahmah);

yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Penggugat;

2.5. Barang-barang dagangan dalam toko pada poin 2.4. seluruhnya senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari etalase kaca 4 (empat) buah dan kosmetik dalam berbagai merek;

Keseluruhan harta pada angka 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. dan 2.5. adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan harta bawaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua dari harta bersama;
4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan seperdua bagian harta bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama yang dikuasai Penggugat kepada Tergugat;
6. Menyatakan hukum apabila pembagian harta bersama ini tidak dapat dilaksanakan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi secara berimbang;
7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.411.000,00 (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PTA.MU. tanggal 13 November 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 2 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 H. Nomor 04/Pdt.G/2013/PA.TTE., yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta sengketa berupa:
 - 2.1. Tanah yang terletak di RT. 003/RW. 002, Kelurahan Bastiong Talangame (depan terminal Bastiong), Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate yang di atasnya berdiri satu buah bangunan ruko (rumah toko) berlantai dua, SHM Nomor 697 Tahun 1996 atas nama Hi. Ambo Asse Nure dengan ukuran lebar tanah dan bangunan 18,60 meter, panjang tanah bagian tengah 24,85 meter, panjang bangunan bagian tengah 22,80 meter, panjang tanah bagian kanan 19,90 meter, panjang tanah bagian kiri 12,30 meter

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan. Nomor 88 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panjang bangunan bagian kiri 10,20 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan bangunan Hi. Mus (toko Nurbaya);
- Timur berbatasan dengan Jalan Terminal Bastiong;
- Selatan berbatasan dengan Bank Danamon (lorong);
- Barat berbatasan dengan toko Bulan Indah dan bangunan Hi. Nurdin;

2.2. Barang dagangan dalam rumah toko pada poin 2.1. yang seluruhnya senilai Rp1.225.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri bermacam merek jenis barang dagangan bervariasi berupa pakaian lelaki dan perempuan ukuran besar, kecil dan sedang termasuk selengkapnya pakaian shalat laki-laki dan perempuan ukuran bervariasi besar, kecil dan sedang, pakaian seragam SD, SMP, SMA dan sederajat, termasuk sepatu dan kaos kaki dan semua jenis pakaian lelaki dan perempuan yang bervariasi berbagai merek ukuran besar, kecil dan sedang, koper, tas, pakaian bayi dan kain sarung, karpet, handuk, pakaian dalam, celana panjang, jaket dan lain-lain barang dagangan;

2.3. Perabot rumah tangga dan alat dapur yang bukan barang dagangan, berada dalam ruko poin 2.1. yaitu 2 (dua) buah TV masing-masing 20 inch merek Panasonic, 2 (dua) buah kulkas merek LG, 1 (satu) buah kulkas keluarga merek Panasonic Diamond, 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu, 1 (satu) set kursi sofa rusak ringan, 1 (satu) buah komputer Samsung 13 inch dan printer Canon Privin MP 258, kompor Hok 4 buah yaitu 16 sumbu (1 buah), 20 sumbu (2 buah) dan 30 sumbu (1 buah), baki besar (9 buah), piring kaca 15 lusin, penutup Bosar 1 set atau 2 lusin, piring ceper 4 lusin, mangkok sedang 2 lusin, ceret kristal 2 buah, cangkir 3 lusin, gelas kaca 1 lusin, sendok kuning 5 lusin, garpu kuning 2 lusin dan lemari kayu berisi alat-alat dapur 1 buah, semuanya dalam keadaan baik kecuali sofa;

2.4. Tanah yang terletak di RT. 003 RW. 002, Kelurahan Bastiong Talangame (Jalan Pelabuhan Bastiong), Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang di atasnya berdiri sebuah toko, SHM Nomor 848 Tahun 2003 atas nama Hi. Ambo Asse Nure, dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan. Nomor 88 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran panjang tanah dan bangunan 11,50 meter, lebar tanah 9,80 meter dan lebar bangunan 8,10 meter, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal dan bangunan milik perikanan Bastiong;
- Timur berbatasan dengan rumah makan ikan bakar milik Hi. Aziz;
- Selatan berbatasan dengan jalan menuju Pelabuhan Bastiong;
- Barat berbatasan dengan bangunan milik Hi. Bahar (Toko Ar-Rahmah);

yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Penggugat;

2.5. Barang-barang dagangan dalam toko pada poin 2.4. seluruhnya senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari etalase kaca 4 (empat) buah dan kosmetik dalam berbagai merek;

Keseluruhan harta pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat 40% (empat puluh per seratus) dan 60% (enam puluh per seratus) untuk Tergugat;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) dengan ketentuan seperti tersebut pada angka 3 (tiga) dan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
 5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp3.411.000,00 (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/ Ag/ 2014 tanggal 26 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. MASRI binti BACO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Ag/2014 tanggal 26 Mei 2014, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 180 K/Ag/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 20 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak mengajukan Jawaban Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 180 K/Ag/2014 tanggal 1 Juli 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2015, seharusnya disertai Memori Peninjauan Kembali dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama, sesuai bunyi Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung dalam praktek penerapan bunyi pasal tersebut tidak dapat menerima permohonan peninjauan kembali yang alasan permohonan tersebut tidak diajukan bersama-sama dengan penyampaian permohonan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali terlambat menyerahkan alasan/memori peninjauan kembali. Memori Peninjauan Kembali baru disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Mei 2015, sehingga oleh karenanya permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. AMBO ASSE bin NURE** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd./

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan. Nomor 88 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00	ttd./
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00	Drs. H. Buang Yusuf, S.H.,M.H.
3. Administrasi Peninjauan Kembali ...	Rp	2.489.000,00	
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00	

Panitera Pengganti

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005